

SERI DASAR TPI

D1

Dasar Pemeriksaan Keimigrasian

Tujuan, kewenangan, penilaian profesional, dan ekosistem pemeriksaan perbatasan

Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), petugas menggunakan kewenangannya untuk memeriksa setiap pelintas secara teliti, adil, dan profesional. Dalam proses tersebut, petugas memeriksa dokumen dan identitas, memastikan pemenuhan persyaratan, serta menilai keterangan mengenai tujuan perjalanan. Apabila terdapat risiko atau persoalan, petugas menelusuri informasi yang relevan sebelum menentukan penyelesaian atau tindak lanjut sesuai kewenangan dan tata cara yang berlaku.

Daftar Isi

A. Pembuka	2
B. Esensi Pemeriksaan Keimigrasian	4
B.1 Perbatasan dan Kehadiran Negara	4
B.2 Pemeriksaan sebagai Tugas Resmi Negara	6
B.3 Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab dalam Menentukan Penanganan	7
C. Profesionalisme Petugas dalam Pemeriksaan	10
C.1 Menilai Berdasarkan Fakta, Bukan Dugaan	10
C.2 Komunikasi sebagai Instrumen Klarifikasi	12
C.3 Menjaga Kualitas Penilaian di Bawah Tekanan	13
D. Bekerja dalam Ekosistem Perbatasan Modern	17
D.1 Sebelum Pelintas Tiba: Lapisan Prakedatangan	18
D.2 Saat Pelintas Hadir: Pemeriksaan Primer	20
D.3 Ketika Diperlukan Pendalaman: Pengawasan dan Pemeriksaan Lanjutan	22
D.4 Ketika Persoalan Melibatkan Pihak Lain: Koordinasi Lintas Instansi	22
D.5 Pencatatan dan Evaluasi	24
E. Penutup	26
F. Glosarium	27
G. Lampiran · Rujukan dan Dasar Penyusunan	30
G.1 Instrumen Internasional dan Penafsiran	30
G.2 Pedoman Operasional dan Sumber Pembanding	31
G.3 Literatur Ilmiah	32

A. Pembuka

Setiap hari, ribuan orang melintasi perbatasan negara dan menjalani pemeriksaan keimigrasian. Bagi petugas baru, pekerjaan ini biasanya dimulai dengan menguasai keterampilan dasar, mulai dari mengoperasikan perangkat dan membaca data hingga memeriksa dokumen serta mengikuti prosedur yang berlaku di TPI. Keterampilan tersebut menjadi bekal penting, tetapi pemeriksaan tidak selalu berlangsung dalam keadaan yang sepenuhnya jelas atau dapat diselesaikan hanya dengan mengikuti urutan kerja. Ketidaksesuaian data, keterangan yang belum lengkap, atau bagian perjalanan yang masih belum jelas perlu ditelusuri sebelum petugas menentukan tindakan. Karena itu, petugas perlu memahami tujuan pemeriksaan, menilai informasi yang tersedia, serta mengetahui bagaimana kewenangan digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Pada awal pemeriksaan, informasi yang tersedia belum selalu memberikan jawaban. Petugas perlu membedakan apa yang telah diketahui dari dugaan yang masih harus diuji, kemudian menelusuri informasi yang dapat menjelaskan ketidaksesuaian atau hal lain yang memerlukan perhatian. Keputusan selanjutnya didasarkan pada dokumen, data, jawaban, dan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan persoalan tersebut, bukan pada kesan awal, kebiasaan, atau tekanan untuk segera menyelesaikan pemeriksaan.

Dalam modul ini, istilah risiko digunakan untuk menyebut kemungkinan adanya persoalan yang berkaitan dengan identitas, dokumen perjalanan, persyaratan keimigrasian, atau tujuan perjalanan. Proses untuk mengenali kemungkinan tersebut disebut deteksi risiko. Dalam proses ini, petugas mencari ketidaksesuaian, tanda peringatan, atau informasi lain yang perlu mendapat perhatian dari dokumen, data, keterangan pelintas, dan keadaan perjalanan. Hasil deteksi risiko menunjukkan bagian yang perlu diperiksa lebih lanjut, sedangkan verifikasi digunakan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dengan mencocokkan informasi dari berbagai sumber atau meminta klarifikasi apabila diperlukan. Dari hasil verifikasi tersebut, petugas menentukan penyelesaian atau tindak lanjut sesuai kewenangan dan tata cara yang berlaku.



Gambar D1-1. Alur dasar pemeriksaan keimigrasian: risiko, deteksi risiko, hasil deteksi risiko, verifikasi, serta penyelesaian atau tindak lanjut sesuai kewenangan.

Cara kerja tersebut bertumpu pada tiga landasan yang perlu dipahami sejak awal dan digunakan secara bersama-sama dalam pelaksanaan tugas:

- **Esensi Pemeriksaan Keimigrasian** mencakup tujuan pemeriksaan, kedudukan petugas ketika menjalankan tugas resmi negara, serta penggunaan kewenangan untuk merespons risiko secara tepat dan bertanggung jawab.
- **Profesionalisme Petugas** terlihat dari kemampuannya membedakan fakta dari dugaan, mengendalikan bias, berkomunikasi dengan baik, dan menjaga kualitas penilaian ketika menghadapi berbagai situasi dan tekanan operasional.
- **Ekosistem Perbatasan Modern** menempatkan pemeriksaan primer sebagai bagian dari rangkaian kerja yang lebih luas. Informasi dapat diolah sebelum pelintas tiba, dicocokkan ketika pelintas hadir, diteruskan untuk pendalaman apabila diperlukan, dan dicatat sebagai bahan evaluasi. Pemeriksaan primer, baik melalui autogate maupun petugas, terhubung dengan seluruh proses tersebut.



Gambar D1-2. Peta pembelajaran D1: memahami tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab pemeriksaan; menjalankan pemeriksaan secara profesional; serta memahami posisi pemeriksaan primer dalam ekosistem perbatasan.

Ketiga landasan tersebut saling melengkapi dan digunakan sebagai satu kesatuan dalam pelaksanaan tugas. Tujuan pemeriksaan memberikan arah bagi tindakan petugas, profesionalisme menjaga kualitas penilaian, sedangkan pemahaman mengenai ekosistem perbatasan membantu petugas melihat hubungan pemeriksaan primer dengan pekerjaan sebelum dan sesudahnya.

B. Esensi Pemeriksaan Keimigrasian

Pemeriksaan keimigrasian merupakan pelaksanaan tugas negara. Ketika meminta keterangan, memeriksa dokumen, atau memutuskan untuk merujuk pelintas, petugas menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Karena itu, setiap tindakan harus berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, dilakukan dalam batas kewenangan, dan dapat dijelaskan dasar serta hasilnya.

B.1 Perbatasan dan Kehadiran Negara

Perjalanan antarnegara kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dilakukan untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berwisata, berinvestasi, menemui keluarga, ataupun menjalankan tugas. Pergerakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, perekonomian, dan hubungan antarnegara. Namun, jalur perjalanan yang

sama juga dapat dimanfaatkan untuk perdagangan orang, penyelundupan migran, dan bentuk kejahatan lintas negara terorganisasi lainnya.¹

Dalam keadaan tersebut, pemeriksaan keimigrasian tidak hanya menjadi tahapan administratif yang harus dilalui dalam perjalanan, tetapi juga merupakan salah satu cara negara menjalankan fungsi pengaturan perlintasan orang di perbatasan sesuai hukum yang berlaku. Melalui pemeriksaan primer, baik di autogate maupun di konter petugas, negara melancarkan perjalanan yang telah memenuhi persyaratan sekaligus melakukan deteksi risiko dengan mengenali ketidaksesuaian, tanda peringatan, atau informasi lain yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, meskipun prosesnya sering berlangsung dalam waktu singkat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan teliti dan diarahkan pada tujuan yang jelas.²

Kebutuhan pemeriksaan dapat berbeda karena informasi mengenai setiap perjalanan tidak selalu sama. Apabila informasi yang diperlukan telah jelas, proses dapat diselesaikan tanpa tindakan tambahan yang tidak diperlukan. Sebaliknya, ketidaksesuaian yang masih berpengaruh terhadap keputusan perlu diverifikasi terlebih dahulu. Dengan demikian, kelancaran dan ketelitian tetap dijaga secara bersamaan.

¹ Mengenai risiko perdagangan orang, penyelundupan migran, dan kejahatan lintas negara terorganisasi, lihat United Nations, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime; Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*; dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, General Assembly Resolution 55/25, 15 November 2000.

² Mengenai prinsip kedaulatan negara, lihat United Nations, *Charter of the United Nations*, Pasal 2 ayat (1), dan International Civil Aviation Organization (ICAO), *Convention on International Civil Aviation*, Pasal 1. Rujukan tersebut memberikan konteks umum dan tidak dengan sendirinya menentukan rincian kewenangan pemeriksaan keimigrasian, yang tetap mengikuti hukum masing-masing negara. Mengenai fasilitasi pemeriksaan perbatasan udara, lihat ICAO, *Annex 9 – Facilitation*, edisi ke-17 (2025), dan *The Facilitation Manual*, Doc 9957, edisi ke-2 (Montréal: ICAO, 2023). Mengenai prinsip kebutuhan, proporsionalitas, nondiskriminasi, dan perlindungan martabat di perbatasan, lihat OHCHR, *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders* (Geneva: United Nations, 2014).



Gambar D1-3. Dua arah pemeriksaan perbatasan: melancarkan perjalanan yang telah memenuhi persyaratan dan memverifikasi informasi yang masih belum jelas.

B.2 Pemeriksaan sebagai Tugas Resmi Negara

Di TPI, kehadiran negara diwujudkan melalui petugas yang menjalankan pemeriksaan dalam kapasitas resmi. Karena itu, petugas tidak bertindak sebagai pribadi dan tidak boleh membiarkan preferensi, prasangka, ataupun pendapat pribadi yang tidak relevan memengaruhi tindakannya.

Kedudukan resmi tersebut menuntut petugas untuk menggunakan kewenangan secara profesional. Petugas tetap perlu berbicara dengan hormat, menyampaikan pertanyaan secara patut, memberikan penjelasan yang diperlukan, dan memperlakukan pelintas secara bermartabat tanpa mengurangi ketelitian pemeriksaan. Kesantunan profesional tidak menghilangkan ketegasan, sebagaimana ketegasan juga tidak mengharuskan petugas bersikap kaku atau kasar.³

Meskipun bertindak atas nama negara, petugas tidak memiliki kewenangan yang tidak terbatas. Setiap tindakan harus berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, mempunyai

³ United Nations, *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, General Assembly Resolution 34/169, 17 Desember 1979; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders* (Geneva: United Nations, 2014); Ridwan Arifin dan Intan Nurkumalawati, "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 243–262. Code of Conduct digunakan di sini sebagai rujukan prinsip perilaku bagi pejabat yang menjalankan fungsi penegakan hukum; penerapannya terhadap petugas perbatasan mengikuti status, fungsi, dan kewenangan menurut hukum yang berlaku.

dasar yang relevan, dilakukan melalui tata cara yang berlaku, dan tetap berada dalam batas kewenangan petugas.



Gambar D1-4. Petugas bertindak dalam kapasitas resmi dengan tujuan yang jelas, berdasarkan fakta yang relevan, melalui tata cara yang berlaku, dan dalam batas kewenangannya.

B.3 Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab dalam Menentukan Penanganan

Setelah memahami kedudukan petugas, penggunaan kewenangan perlu dilihat bersama tujuan dan tanggung jawab yang menyertainya. Tujuan memberikan arah mengenai hal yang hendak dicapai, kewenangan menentukan tindakan yang dapat dilakukan, sedangkan tanggung jawab mengharuskan petugas menggunakan kewenangan tersebut secara tepat serta mampu menjelaskan dasar tindakannya.

Ketiga unsur tersebut membantu petugas menentukan apakah suatu tindakan memang diperlukan. Karena itu, tindakan tambahan tidak dilakukan hanya karena tindakan yang sama pernah digunakan pada pemeriksaan lain.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan tidak terdapat ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti, pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai tata cara yang berlaku. Jika masih terdapat perbedaan data atau keterangan yang perlu dipastikan dan dapat diselesaikan pada pemeriksaan primer, petugas meminta klarifikasi atau memeriksa informasi tambahan yang relevan. Namun, apabila pendalaman memerlukan waktu, data, sarana, keahlian, atau kewenangan di luar pemeriksaan primer, petugas

mengambil keputusan untuk merujuk pelintas kepada petugas atau fungsi yang berwenang.

Dengan demikian, keputusan untuk merujuk merupakan bagian dari tanggung jawab petugas ketika penanganan perlu dilanjutkan oleh petugas atau fungsi yang berwenang, bukan tanda bahwa petugas menghindari tugas.



Gambar D1-5. Hubungan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab dalam menentukan penanganan yang sesuai dengan keadaan dan batas pemeriksaan primer.

Inti Bagian B

- Pemeriksaan merupakan pelaksanaan tugas resmi negara sehingga setiap tindakan harus berkaitan dengan tujuan pemeriksaan dan berada dalam batas kewenangan petugas.
- Kewenangan digunakan berdasarkan fakta dan kebutuhan pemeriksaan, bukan semata-mata karena suatu tindakan biasa dilakukan.
- Apabila hasil deteksi risiko telah diverifikasi dan tidak menunjukkan persoalan lain, pemeriksaan dapat diselesaikan. Apabila penanganannya memerlukan pendalaman di luar pemeriksaan primer, pelintas dirujuk kepada petugas atau fungsi yang berwenang.

Untuk melihat bagaimana prinsip tersebut digunakan dalam pemeriksaan, perhatikan situasi berikut.

Latihan Situasi Bagian B

Situasi. Seorang pelintas menyerahkan dokumen perjalanan yang dapat dibaca dengan baik. Identitasnya sesuai, tidak terdapat tanda peringatan, dan persyaratan perjalanan yang berlaku telah terpenuhi. Pelintas dapat menjelaskan tujuan kunjungan dan alamat tempat tinggalnya, tetapi rencana perjalanan kembali yang ditunjukkan masih dapat diubah. Petugas mempertimbangkan apakah diperlukan pertanyaan tambahan mengenai pekerjaan anggota keluarga dan kepemilikan aset, meskipun kedua hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan persoalan pemeriksaan yang sedang ditangani.

1. Apa yang pertama-tama perlu dipastikan sebelum petugas mengajukan pertanyaan tambahan?

- A. Apakah pertanyaan tambahan diperlukan untuk menjelaskan persoalan pemeriksaan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- B. Apakah pertanyaan tersebut dapat menghasilkan lebih banyak informasi mengenai kehidupan pribadi pelintas.
- C. Apakah pertanyaan yang sama pernah membantu pemeriksaan terhadap pelintas lain.

2. Apabila dokumen, identitas, persyaratan, dan tujuan perjalanan telah jelas, tindakan yang paling tepat adalah ...

- A. melanjutkan pertanyaan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin.
- B. menyelesaikan pemeriksaan sesuai tata cara yang berlaku.
- C. merujuk pelintas kepada pemeriksaan lanjutan sebagai langkah berjaga-jaga.

3. Prinsip apa yang paling relevan dalam situasi tersebut?

- A. Kewenangan dapat digunakan untuk memperoleh informasi tambahan selama pertanyaannya masih dapat dijawab pelintas.
- B. Keseragaman pertanyaan lebih penting daripada hubungan pertanyaan dengan persoalan yang sedang diperiksa.
- C. Tindakan pemeriksaan harus mempunyai tujuan, dasar yang relevan, dan dilakukan secara proporsional.

Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 1A, 2B, dan 3C. Tiket yang dapat diubah tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pelintas tidak akan kembali. Sebelum

mengajukan pertanyaan tambahan, petugas perlu menentukan persoalan apa yang masih belum jelas dan apakah jawaban yang diminta akan membantu menjelaskannya. Ketika dokumen, identitas, persyaratan, dan tujuan perjalanan telah memperoleh penjelasan yang memadai, pertanyaan yang tidak berkaitan dengan pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan.

C. Profesionalisme Petugas dalam Pemeriksaan

Penggunaan kewenangan secara tepat selanjutnya bergantung pada profesionalisme petugas yang menjalankannya. Petugas perlu menilai informasi berdasarkan fakta, berkomunikasi dengan hormat, dan tetap teliti ketika menghadapi tekanan kerja. Cara petugas melaksanakan pemeriksaan menentukan mutu pelayanan, memengaruhi kepercayaan pelintas terhadap institusi, dan turut membentuk citra negara di perbatasan.

C.1 Menilai Berdasarkan Fakta, Bukan Dugaan

Profesionalisme tersebut dimulai dengan memisahkan fakta dari dugaan. Ketika data pada dokumen berbeda dari data dalam sistem atau jawaban pelintas belum menjelaskan tujuan perjalanan, petugas mencocokkan informasi yang tersedia dan meminta keterangan yang berkaitan dengan perbedaan tersebut. Dari hasil pencocokan inilah petugas menentukan apakah pemeriksaan dapat diselesaikan atau masih perlu dilanjutkan.

Dalam proses tersebut, pengalaman membantu petugas mengenali hal yang tidak biasa dan menentukan informasi yang perlu diklarifikasi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan penyebabnya. Sebagai contoh, apabila nomor paspor pada dokumen berbeda dari nomor yang tercatat dalam sistem, fakta yang tersedia baru sebatas adanya perbedaan nomor. Petugas masih perlu memeriksa apakah perbedaan itu terjadi karena pembaruan dokumen, kesalahan pencatatan, penggunaan data yang tidak sesuai, atau penyebab lain.

Pengalaman justru menjadi masalah ketika digunakan untuk membenarkan dugaan awal, bukan untuk menentukan hal yang masih perlu diklarifikasi. Kecenderungan menerima informasi yang mendukung dugaan awal dan mengabaikan kemungkinan lain dikenal sebagai bias konfirmasi. Untuk mengendalikannya, petugas menguji dugaan terhadap informasi yang tersedia, mencari fakta yang mendukung maupun

membantahnya, serta mempertimbangkan penjelasan lain. Apabila hasil pemeriksaan tidak sejalan dengan kesan pertama, penilaian harus mengikuti hasil pemeriksaan.⁴

Bias juga dapat memengaruhi cara petugas menilai pelintas yang memiliki kesamaan penampilan atau latar belakang. Padahal, keadaan perjalanan setiap orang perlu dinilai berdasarkan faktanya sendiri. Karena itu, ras, suku, agama, cara berpakaian, logat bicara, atau gaya hidup tidak dapat dengan sendirinya dijadikan dasar untuk menganggap seseorang tidak jujur, melanggar ketentuan, atau memerlukan pemeriksaan tambahan. Perhatian tambahan diberikan apabila hasil deteksi risiko atau informasi lain menunjukkan bagian yang memang perlu diperiksa lebih lanjut dan dasar perhatiannya dapat dijelaskan secara faktual.⁵



Gambar D1-6. Setiap pelintas dinilai berdasarkan fakta perjalanan dan keadaannya sendiri, bukan berdasarkan kesamaan penampilan atau latar belakang.

Penilaian berbasis fakta juga perlu terlihat dalam catatan pemeriksaan. Keterangan seperti “orang ini mencurigakan” atau “sikapnya tidak jujur” tidak menjelaskan informasi konkret yang menjadi dasar perhatian dan dapat meneruskan dugaan kepada

⁴ Raymond S. Nickerson, “Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises,” *Review of General Psychology* 2, no. 2 (1998): 175–220; Daniel Kahneman dan Gary Klein, “Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree,” *American Psychologist* 64, no. 6 (2009): 515–526.

⁵ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 2 dan 26; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, *General Recommendation No. 36 on Preventing and Combating Racial Profiling by Law Enforcement Officials*, CERD/C/GC/36 (2020), khususnya paragraf 10, 13, 19–20, 38–39, dan 58–60; United Nations, *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*; OHCHR, *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders*.

petugas berikutnya. Karena itu, catatan perlu menyebutkan hasil deteksi risiko atau informasi lain yang relevan secara konkret serta menghindari label yang tidak dapat diverifikasi. Dengan cara ini, penanganan berikutnya tetap didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukan pada kesan petugas sebelumnya.



Gambar D1-7. Hasil deteksi risiko perlu diverifikasi sebelum petugas menentukan hasil pemeriksaan.

C.2 Komunikasi sebagai Instrumen Klarifikasi

Untuk menilai berdasarkan fakta, petugas juga memerlukan komunikasi yang baik karena dokumen dan sistem tidak selalu menyediakan seluruh keterangan yang diperlukan. Sebagian informasi perlu diperoleh langsung dari pelintas melalui pertanyaan yang diarahkan pada bagian yang belum jelas. Dengan mendengarkan jawaban dan membandingkannya dengan informasi lain, petugas menggunakan komunikasi untuk memperoleh kejelasan, bukan untuk berdebat, menekan, atau mengintimidasi pelintas.

Dalam proses tersebut, pertanyaan dan arahan perlu disampaikan dengan jelas, tegas, dan tetap tenang. Ketegasan terlihat dari konsistensi petugas menjalankan prosedur, meminta jawaban atas hal yang relevan, atau mengarahkan pelintas mengikuti proses pemeriksaan. Ketegasan tidak ditunjukkan melalui suara keras, sikap kaku, ataupun perilaku arogan. Sebab, tekanan yang berlebihan justru dapat membuat pelintas semakin panik dan kesulitan memberikan keterangan, sehingga informasi yang diperlukan menjadi lebih sulit diperoleh.

Petugas juga perlu mengingat bahwa kesulitan berkomunikasi tidak selalu berarti pelintas sedang menyembunyikan sesuatu. Hambatan dapat timbul karena keterbatasan bahasa, pengalaman perjalanan yang masih sedikit, rasa gugup, kondisi usia atau kesehatan, ataupun kelelahan setelah perjalanan. Dalam keadaan seperti ini, petugas dapat menyesuaikan pilihan kata, kecepatan bicara, dan cara mengajukan pertanyaan agar maksudnya lebih mudah dipahami. Penyesuaian tersebut dapat membantu petugas memperoleh keterangan yang lebih jelas, tetapi tidak mengubah persyaratan maupun standar yang berlaku.⁶



Gambar D1-8. Komunikasi sebagai instrumen klarifikasi: mengajukan pertanyaan yang relevan, mendengarkan jawaban, dan membandingkannya dengan informasi yang tersedia.

C.3 Menjaga Kualitas Penilaian di Bawah Tekanan

Kemampuan menilai dan berkomunikasi secara profesional sering diuji ketika terminal padat dan area pemeriksaan sibuk. Antrean panjang, waktu yang terbatas, suasana bising, dan kelelahan pada akhir jam kerja dapat memengaruhi cara petugas memeriksa, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Dalam keadaan tersebut, petugas tetap

⁶ Mengenai komunikasi yang menghormati martabat pelintas, lihat United Nations, *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, dan OHCHR, *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders*. Mengenai keterbatasan menilai kebohongan dari perilaku, lihat Maria Hartwig dan Charles F. Bond Jr., "Why Do Lie-Catchers Fail?," *Psychological Bulletin* 137, no. 4 (2011): 643–659, dan Aldert Vrij, *Detecting Lies and Deceit*, edisi ke-2 (Chichester: Wiley, 2008). Rujukan ilmiah tersebut mendukung pembahasan mengenai perilaku dan penilaian kebohongan, bukan pedoman menyeluruh tentang komunikasi lintas bahasa.

perlu berpikir jernih dan bekerja secara efisien tanpa melewatkan tahapan pemeriksaan yang diwajibkan.⁷

Tekanan operasional dapat memengaruhi pemeriksaan dalam dua arah. Ketika antrean panjang dan waktu terasa terbatas, petugas dapat terdorong untuk mempercepat proses sehingga indikator risiko atau bagian penting terlewat atau tidak diperiksa secara memadai. Sebaliknya, pemeriksaan dapat berlangsung lebih lama daripada yang diperlukan apabila petugas terus meminta keterangan atau melakukan pemeriksaan tambahan setelah hal yang sebelumnya belum jelas sudah memperoleh penjelasan yang cukup. Karena itu, petugas perlu menjaga agar pemeriksaan tetap teliti tanpa memperpanjangnya melebihi kebutuhan.

Karena itu, cepat atau lamanya proses tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran kualitas pemeriksaan. Yang perlu dilihat adalah apakah petugas telah memeriksa bagian yang relevan, memberikan perhatian yang sesuai terhadap hal yang memang perlu dipastikan, dan menghentikan tindakan tambahan ketika informasi yang tersedia sudah memadai.

Selain tekanan dari situasi kerja, interaksi dengan pelintas juga dapat memengaruhi petugas, misalnya ketika pelintas terus meminta proses dipercepat, tidak mengikuti arahan, atau menunjukkan sikap yang kurang sopan. Perilaku yang mengganggu ketertiban dapat ditangani secara tegas dan profesional, tetapi reaksi pribadi petugas tidak boleh memengaruhi penilaian terhadap dokumen, identitas, persyaratan, ataupun tujuan perjalanan pelintas. Apabila keadaan mulai mengganggu kemampuan petugas untuk menilai secara objektif, pelintas terlebih dahulu dirujuk kepada petugas lain atau supervisor agar pemeriksaan tetap berjalan. Setelah rujukan diterima dan tanggung jawab pemeriksaan beralih, petugas dapat mengambil jeda apabila tata kerja memungkinkan. Jeda tersebut memberi kesempatan kepada petugas untuk memulihkan ketenangan sebelum menangani pemeriksaan berikutnya.

Dengan demikian, profesionalisme tidak berarti bahwa petugas tidak pernah menghadapi keraguan, tekanan, atau keterbatasan. Profesionalisme terlihat ketika

⁷ ICAO, *Manual on Human Performance (HP) for Regulators*, Doc 10151, edisi pertama (Montréal: ICAO, 2021); Julian Lim dan David F. Dinges, "A Meta-Analysis of the Impact of Short-Term Sleep Deprivation on Cognitive Variables," *Psychological Bulletin* 136, no. 3 (2010): 375–389; Katrin Starcke dan Matthias Brand, "Decision Making under Stress: A Selective Review," *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 36, no. 4 (2012): 1228–1248. ICAO Doc 10151 digunakan sebagai sumber pembandingan mengenai faktor manusia dalam lingkungan penerbangan, bukan sebagai pedoman khusus pemeriksaan perbatasan.

petugas tetap menggunakan fakta sebagai dasar penilaian, mengendalikan reaksi pribadi, berkomunikasi dengan baik, dan meminta dukungan apabila keadaan yang dihadapi mulai memengaruhi kualitas penilaiannya.



Gambar D1-9. Menjaga kualitas penilaian di bawah tekanan dengan tetap menggunakan fakta sebagai dasar, memusatkan perhatian pada hal yang relevan, mengendalikan reaksi pribadi, dan meminta dukungan ketika diperlukan.

Inti Bagian C

- Pisahkan informasi yang telah diketahui dari dugaan, lalu periksa kemungkinan penjelasannya sebelum menentukan apakah masih terdapat bagian yang perlu diverifikasi atau ditindaklanjuti.
- Gunakan komunikasi untuk memperoleh kejelasan dengan menyesuaikan cara bertanya tanpa mengubah persyaratan pemeriksaan.
- Dalam keadaan sibuk atau tertekan, tetap periksa bagian yang relevan, kendalikan reaksi pribadi, dan minta dukungan apabila kualitas penilaian mulai terpengaruh.

Situasi berikut mempertemukan ketiga pokok tersebut dalam satu pemeriksaan.

Latihan Situasi Bagian C

Situasi. Pada saat antrean sedang panjang, seorang pelintas tampak gugup dan beberapa kali memberikan jawaban yang berbeda mengenai nomor dokumennya. Ia hanya sedikit memahami bahasa yang digunakan petugas. Sistem tidak menampilkan tanda peringatan, tetapi nomor dokumen pada salah satu catatan perjalanan berbeda

dari paspor yang sekarang diserahkan. Setelah petugas menggunakan pertanyaan yang lebih sederhana, pelintas menjelaskan bahwa paspornya baru diperbarui dan menunjukkan salinan paspor lama dengan nomor yang sesuai dengan catatan tersebut. Pelintas lain di belakangnya mulai mendesak agar pemeriksaan segera diselesaikan. Apa yang seharusnya dilakukan petugas sebelum menentukan hasil pemeriksaan?

1. Fakta apa yang perlu menjadi perhatian awal?

- A. Pelintas tampak gugup sehingga kemungkinan menyembunyikan sesuatu.
- B. Terdapat perbedaan nomor dokumen yang perlu dicocokkan dengan dokumen lama dan keterangan pelintas.
- C. Antrean panjang mengharuskan petugas segera mengakhiri pemeriksaan.

2. Bagaimana petugas sebaiknya menghadapi hambatan komunikasi?

- A. Menyesuaikan pilihan kata dan cara bertanya agar hal yang belum jelas dapat dipahami.
- B. Menganggap perubahan jawaban sebagai bukti ketidakjujuran.
- C. Mengulangi pertanyaan yang sama dengan suara lebih keras.

3. Setelah perbedaan nomor dapat dijelaskan dan tidak ada persoalan lain, petugas sebaiknya ...

- A. mengulang seluruh pertanyaan karena pelintas sebelumnya tampak gugup.
- B. menahan proses sampai antrean berkurang.
- C. menentukan langkah berdasarkan informasi yang telah diverifikasi dan menghentikan pemeriksaan tambahan yang tidak lagi diperlukan.

Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 1B, 2A, dan 3C. Kegugupan dan perubahan jawaban belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran, terutama ketika terdapat hambatan bahasa. Petugas perlu memusatkan perhatian pada informasi yang dapat diuji, yaitu perbedaan nomor dokumen, kemudian mencocokkannya dengan dokumen lama dan keterangan pelintas. Tekanan antrean tidak boleh menyebabkan bagian penting dilewatkan, tetapi pemeriksaan juga tidak perlu diperpanjang setelah perbedaan tersebut memperoleh penjelasan yang memadai dan tidak terdapat persoalan lain.

D. Bekerja dalam Ekosistem Perbatasan Modern

Ekosistem perbatasan modern menempatkan pemeriksaan primer dalam rangkaian kerja yang lebih luas. Sebelum pelintas berada di konter atau autogate, data penumpang dan perjalanan sudah dapat diolah untuk mendukung deteksi risiko. Hasilnya membantu menentukan informasi yang perlu diverifikasi ketika pelintas hadir. Jika hasil pemeriksaan memerlukan pendalaman atau melibatkan kewenangan instansi lain, informasi dan hasil pemeriksaan diteruskan sesuai tata kerja yang berlaku. Proses dan hasil penanganannya kemudian dicatat agar dapat ditelusuri dan digunakan dalam evaluasi.

Sebagai contoh, data sebelum kedatangan menunjukkan bahwa seorang penumpang akan melanjutkan perjalanan ke negara lain, tetapi informasi penerbangan lanjutannya belum tersedia. Ketika penumpang hadir, petugas meminta keterangan dan memeriksa bukti perjalanan yang dibawanya. Jika perubahan jadwal dapat dikonfirmasi dan persyaratan lainnya terpenuhi, pemeriksaan dapat diselesaikan. Namun, jika rencana perjalanannya masih belum jelas dan berpengaruh terhadap keputusan keimigrasian, penanganan dapat diteruskan untuk pendalaman. Hasilnya kemudian dicatat agar dapat ditelusuri apabila diperlukan.

Alur berikut memperlihatkan hubungan tersebut, mulai dari pengolahan informasi sebelum kedatangan hingga pencatatan dan evaluasi.



Gambar D1-10. Ekosistem pemeriksaan perbatasan menghubungkan pengolahan informasi sebelum kedatangan, pemeriksaan ketika pelintas hadir, penanganan lanjutan, koordinasi lintas instansi, serta pencatatan dan evaluasi.

D.1 Sebelum Pelintas Tiba: Lapisan Prakedatangan

Sebelum pelintas tiba, data penumpang dan penerbangan dapat diterima serta diolah sesuai mekanisme yang berlaku, baik sebelum pesawat berangkat maupun sebelum tiba. Data tersebut kemudian digunakan oleh fungsi yang berwenang untuk melakukan deteksi risiko melalui pencocokan dan penelaahan data guna mengenali ketidaksesuaian atau informasi lain yang perlu mendapat perhatian. Hasilnya digunakan untuk menentukan informasi yang perlu diverifikasi ketika pelintas menjalani pemeriksaan primer.

Dua sumber informasi yang dapat mendukung proses tersebut adalah Advance Passenger Information (API) dan Passenger Name Record (PNR). API pada umumnya memuat data identitas, dokumen perjalanan, dan penerbangan. Sementara itu, PNR berasal dari proses reservasi dan dapat memuat informasi mengenai pemesanan serta rencana perjalanan. Data yang tersedia kemudian digunakan sesuai dasar hukum, kewenangan, dan tata kelola yang berlaku.⁸

⁸World Customs Organization, International Air Transport Association, dan ICAO, Guidelines on Advance Passenger Information (Juni 2022); ICAO, Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data, Doc 9944, edisi pertama (Montréal: ICAO, 2010). Kedua sumber tersebut digunakan untuk menjelaskan asal, unsur, dan tata kelola umum API dan PNR; rincian penerapannya tetap mengikuti hukum dan sistem masing-masing negara.

Setelah diterima, data penumpang dan perjalanan dapat diolah dengan berbagai cara. Dalam praktik pengelolaan perbatasan, kegiatan tersebut sering dijelaskan melalui istilah screening, profiling, dan targeting. Pengertian serta penerapannya dapat berbeda menurut hukum, sistem, dan pembagian fungsi di masing-masing negara.

Screening digunakan untuk memeriksa data, antara lain melalui pencocokan dengan daftar pengawasan, basis data, aturan, atau parameter tertentu. Kecocokan yang dihasilkan perlu diverifikasi karena kesamaan nama, kemiripan data, perubahan dokumen, atau data yang belum akurat dapat menghasilkan tanda yang tidak merujuk pada orang yang sama. Hasil verifikasi selanjutnya menentukan apakah diperlukan tindakan lebih lanjut.

Selain melalui pencocokan, data dapat dianalisis untuk membaca pola, hubungan, dan konteks perjalanan. Kegiatan ini sering disebut profiling. Analisis dapat memperhatikan rangkaian perjalanan, waktu pemesanan, hubungan antarpemesanan, atau informasi lain yang tersedia dan relevan.

Hasil screening dan profiling dapat digunakan dalam targeting untuk menentukan penumpang, perjalanan, atau penerbangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Ketiga kegiatan tersebut dapat saling berkaitan atau beririsan dan tidak harus berlangsung dalam urutan yang sama. Hasilnya kemudian membantu petugas menentukan informasi yang perlu diverifikasi ketika pelintas hadir.⁹

⁹Mengenai penggunaan data penumpang untuk pencocokan, penilaian berdasarkan kriteria, dan pemeriksaan yang ditargetkan, lihat World Customs Organization, "API Guidelines & PNR Reporting Standards"; European Union, Directive (EU) 2016/681, khususnya konsiderans 6-7 dan 20 serta Pasal 6 ayat (2) dan (5); dan Australian National Audit Office, Processing and Risk Assessing Incoming International Air Passengers, Auditor-General Report No. 50 of 2011-12 (Canberra: ANAO, 2012), paragraf 10-20. Sumber-sumber tersebut menunjukkan bentuk pengolahan data dalam praktik tertentu, bukan menetapkan screening, profiling, dan targeting sebagai taksonomi universal atau urutan yang baku.



Gambar D1-11. Alur informasi prakedatangan: data penumpang dan penerbangan diolah untuk mendukung deteksi risiko dan membantu menentukan informasi yang perlu diverifikasi ketika pelintas hadir.

D.2 Saat Pelintas Hadir: Pemeriksaan Primer

Informasi dari tahap prakedatangan digunakan ketika pelintas hadir. Petugas memeriksa tanda peringatan—yang pada sistem tertentu dapat ditampilkan sebagai hit, alert, atau flag—serta catatan atau instruksi penanganan untuk mengetahui bagian yang perlu diklarifikasi. Informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan identitas, dokumen, keterangan pelintas, dan keadaan perjalanan sebelum petugas menentukan hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan primer dapat berlangsung melalui pemeriksaan langsung oleh petugas maupun autogate. Keduanya merupakan jalur pemeriksaan primer yang saling melengkapi dan digunakan sesuai sistem, persyaratan, serta keadaan pelintas. Selain kedua jalur tersebut, pada konfigurasi tertentu tersedia kios sebagai sarana pendukung untuk merekam data atau melakukan verifikasi awal sebelum pelintas melanjutkan pemeriksaan. Kios dan autogate tidak selalu tersedia di setiap TPI. Sementara itu, pemeriksaan oleh petugas tetap menjadi bagian dari pemeriksaan primer, termasuk bagi pelintas yang tidak dapat menggunakan proses otomatis, memerlukan bantuan, atau membutuhkan penilaian langsung.

Pada jalur otomatis, autogate dapat membaca dokumen perjalanan, melakukan verifikasi biometrik, dan memeriksa data berdasarkan persyaratan serta parameter yang berlaku. Apabila proses tidak dapat diselesaikan, keadaan tersebut tidak dengan

sendirinya menunjukkan adanya persoalan keimigrasian. Petugas memeriksa informasi yang tersedia untuk mengetahui apakah kegagalan berkaitan dengan cara penggunaan, pembacaan dokumen atau biometrik, gangguan teknis, atau instruksi penanganan dari sistem. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas dapat membedakan kegagalan yang cukup diatasi dengan membantu pelintas menggunakan autogate dan kegagalan yang perlu dilanjutkan melalui pemeriksaan oleh petugas.¹⁰

Baik pada jalur otomatis maupun pemeriksaan langsung, kelancaran proses juga bergantung pada pengelolaan area. Petugas area imigrasi mengatur antrean, mengarahkan pelintas ke jalur yang sesuai, dan memberikan bantuan ketika diperlukan. Dengan pengelolaan tersebut, pemeriksaan langsung, autogate, dan kios sebagai sarana pendukung pada konfigurasi tertentu dapat digunakan sesuai fungsinya dalam satu alur pemeriksaan.



Gambar D1-12. Contoh susunan pemeriksaan primer melalui kios, *autogate*, dan pemeriksaan langsung oleh petugas sesuai sistem yang tersedia.

¹⁰ ICAO, *The Facilitation Manual*, Doc 9957, edisi ke-2 (Montréal: ICAO, 2023); ICAO, *ICAO TRIP Guide on Border Control Management*, Part 1: Guidance (Montréal: ICAO, 2018); ICAO, *Machine Readable Travel Documents*, Doc 9303, edisi ke-8, Part 9 (Montréal: ICAO, 2021); Immigration & Checkpoints Authority Singapore, "Automated Lanes at the Passenger Halls," diakses 9 September 2026. Penyebab kegagalan yang disebutkan merupakan kemungkinan yang perlu diperiksa, bukan kategori penyebab yang berlaku universal.

D.3 Ketika Diperlukan Pendalaman: Pengawasan dan Pemeriksaan Lanjutan

Ketika pemeriksaan primer menunjukkan bagian yang memerlukan pendalaman, petugas merujuk pelintas sesuai tata kerja yang berlaku kepada petugas pengawasan, petugas pemeriksaan lanjutan, atau pihak lain yang berwenang.¹¹

Rujukan tersebut disertai alasan, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dan bagian yang masih perlu didalami. Dengan informasi itu, petugas yang menerima rujukan dapat melanjutkan dari hasil yang telah diperoleh, sekaligus memeriksa kembali dokumen, data, atau keterangan pelintas dan mengajukan pertanyaan ulang apabila diperlukan.¹²

Petugas atau pejabat yang berwenang selanjutnya dapat menggunakan sumber informasi tambahan dan menentukan penanganan berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan.



Gambar D1-13. Rujukan pemeriksaan disertai alasan, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dan bagian yang masih perlu didalami.

D.4 Ketika Persoalan Melibatkan Pihak Lain: Koordinasi Lintas Instansi

Petugas juga dapat menemukan persoalan yang melibatkan kewenangan di luar imigrasi. Dokumen perjalanan, identitas, status keimigrasian, persyaratan masuk atau keluar, serta maksud dan tujuan perjalanan tetap ditangani sesuai kewenangan

¹¹ ICAO, *The Facilitation Manual*, Doc 9957; dan ICAO, *ICAO TRIP Guide on Border Control Management*.

¹² ICAO, *The Facilitation Manual*, Doc 9957, edisi ke-2 (2023); ICAO, *ICAO TRIP Guide on Border Control Management*, Part 1: Guidance (2018). Rincian konteks serah terima dirumuskan untuk keperluan modul ini.

keimigrasian. Sementara itu, persoalan mengenai barang bawaan, kesehatan, dugaan tindak pidana, atau ancaman keamanan dapat memerlukan penanganan oleh instansi lain yang berwenang.¹³

Pembagian kewenangan tersebut tidak berarti bahwa setiap instansi bekerja secara terpisah. Koordinasi tetap diperlukan agar persoalan yang saling berkaitan dapat ditangani tanpa mencampurkan kewenangan masing-masing. Persoalan mengenai barang bawaan, misalnya, dikoordinasikan dengan petugas kepabeanan, sedangkan persoalan kesehatan dikoordinasikan dengan otoritas kesehatan atau karantina. Dugaan tindak pidana atau ancaman keamanan disampaikan kepada aparat yang berwenang, sedangkan pengelola bandara, maskapai, penyedia sistem teknologi informasi, dan perwakilan negara asing dapat mendukung kelancaran operasional atau verifikasi tertentu sesuai perannya.

Koordinasi lintas instansi tidak hanya berlangsung ketika pemeriksaan sedang dilakukan, tetapi juga melalui pertukaran informasi sebelum pelintas tiba. Melalui mekanisme resmi, informasi dari instansi atau organisasi lain dapat menghasilkan tanda peringatan, permintaan verifikasi, ataupun petunjuk penanganan. Koordinasi juga diperlukan ketika pelintas membutuhkan perlindungan atau bantuan, termasuk migran dalam keadaan rentan dan korban perdagangan orang, agar penanganannya melibatkan pihak yang memiliki kewenangan dan layanan yang sesuai.¹⁴

Susunan kelembagaan dan pembagian tugas dapat berbeda di masing-masing negara. Meskipun demikian, setiap pihak tetap menangani bagian yang menjadi kewenangannya dan menggunakan mekanisme koordinasi resmi ketika suatu persoalan melibatkan lebih dari satu pihak.

¹³ ICAO, *The Facilitation Manual*, Doc 9957; ICAO, *ICAO TRIP Guide on Border Control Management*; dan Stefan Aniszewski, *Coordinated Border Management — A Concept Paper*, WCO Research Paper No. 2 (Brussels: World Customs Organization, 2009).

¹⁴ International Organization for Migration, *IOM Guidance on Referral Mechanisms for the Protection and Assistance of Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation and Abuse and Victims of Trafficking* (Geneva: IOM, 2019).



Gambar D1-14. Pembagian peran antara imigrasi, kepabeanan, otoritas kesehatan atau karantina, aparat berwenang, dan mitra operasional dalam ekosistem perbatasan.

D.5 Pencatatan dan Evaluasi

Pencatatan dilakukan sejak informasi diterima sampai penanganan diselesaikan. Catatan diperlukan agar dasar keputusan dapat ditelusuri, persoalan yang berulang dapat dikenali, dan pihak yang berwenang memperoleh informasi yang diperlukan. Jenis data, tingkat rincian, hak akses, masa penyimpanan, serta tata cara pencatatannya mengikuti hukum dan kebijakan yang berlaku.¹⁵

Selain mendukung penanganan setiap pelintas, catatan juga membantu organisasi mengenali persoalan yang berulang dan mengikuti perubahan dalam kegiatan perlintasan. Perubahan tersebut dapat terlihat, misalnya, dari penggunaan autogate yang semakin luas, munculnya pola perjalanan baru, penyesuaian indikator dalam sistem, atau bertambahnya kebutuhan koordinasi dengan fungsi lain.

Agar dapat digunakan dalam evaluasi, catatan perlu dihubungkan dengan jenis pemeriksaan, kondisi sistem, waktu kejadian, dan hasil penanganan sesuai tata kelola yang berlaku. Dari informasi tersebut, organisasi dapat menilai berbagai hal, misalnya apakah kegagalan autogate lebih banyak berkaitan dengan dokumen, pembacaan biometrik, cara penggunaan, atau kendala sistem; apakah suatu indikator terlalu sering menghasilkan tanda peringatan yang setelah diverifikasi ternyata tidak berkaitan dengan orang atau persoalan yang dicari; serta apakah tahapan dalam prosedur masih

¹⁵ ICAO, *The Facilitation Manual*, Doc 9957; ICAO, *ICAO TRIP Guide on Border Control Management*.

sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan atau perlu diperbaiki. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk memperbaiki sistem, menyempurnakan prosedur, menentukan kebutuhan pelatihan, dan memperkuat pengawasan.

Catatan Penerapan

Penerapan ekosistem perbatasan modern dapat berbeda menurut negara dan tempat pemeriksaan. Kelembagaan, pembagian fungsi dan kewenangan antarinstansi, sistem yang digunakan, penyediaan dan pemanfaatan data prakedatangan seperti API dan PNR, waktu penyampaian data, serta hak akses mengikuti dasar hukum, tata kelola keamanan informasi, dan prosedur resmi yang berlaku di masing-masing tempat tugas. Karena itu, bagian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana fungsi-fungsi dalam pemeriksaan perbatasan saling terhubung, bukan satu model kelembagaan atau sistem yang berlaku secara universal.

Inti Bagian D

- Informasi prakedatangan, tanda peringatan, dan hasil analisis membantu petugas menentukan bagian yang perlu diverifikasi ketika pelintas hadir.
- Pemeriksaan primer melalui petugas maupun *autogate* merupakan bagian dari rangkaian yang terhubung dengan pemeriksaan lanjutan, koordinasi lintas instansi, serta pencatatan dan evaluasi.
- Setiap fungsi bekerja dalam kewenangannya sendiri. Ketika pelintas dirujuk, alasan rujukan, hasil pemeriksaan, dan bagian yang masih perlu didalami harus disampaikan kepada petugas yang menerima rujukan.

Keterhubungan proses dalam ekosistem tersebut tampak dalam situasi berikut.

Latihan Situasi Bagian D

Situasi. Sebelum kedatangan suatu penerbangan, penyaringan data menghasilkan tanda peringatan karena nama seorang penumpang menyerupai nama dalam daftar pengawasan. Ketika penumpang hadir, *autogate* mengarahkannya kepada pemeriksaan oleh petugas sesuai konfigurasi sistem. Pemeriksaan menunjukkan bahwa tanggal lahir, kewarganegaraan, dan nomor dokumennya berbeda dari data orang yang dicari. Pada saat yang sama, petugas menerima informasi mengenai barang bawaan yang mungkin memerlukan perhatian instansi lain. Apa yang seharusnya dilakukan petugas sebelum menyelesaikan bagian pemeriksaan yang menjadi kewenangannya?

1. Bagaimana tanda peringatan tersebut harus digunakan?

- A. Sebagai alasan untuk langsung merujuk penumpang tanpa mencocokkan data lain.
- B. Sebagai tanda yang harus diverifikasi terhadap identitas, dokumen, dan keadaan perjalanan penumpang.
- C. Sebagai informasi yang cukup untuk menunda pemeriksaan sampai fungsi lain mengambil alih.

2. Setelah identitas tidak cocok dengan orang dalam daftar pengawasan, tindakan yang tepat adalah ...

- A. mencatat hasil pencocokan dan melanjutkan pemeriksaan berdasarkan persoalan keimigrasian lain yang masih perlu ditangani, jika ada.
- B. merujuk penumpang agar fungsi lain mengulangi pencocokan tanpa menyampaikan hasil verifikasi.
- C. tetap mempertahankan kecocokan nama sebagai dasar perhatian meskipun data pembeda telah diverifikasi.

3. Bagaimana persoalan mengenai barang bawaan ditangani?

- A. menunda penyelesaian pemeriksaan keimigrasian sampai petugas imigrasi memperoleh kepastian mengenai barang tersebut.
- B. menyelesaikan pemeriksaan keimigrasian tanpa menyampaikan informasi tersebut karena barang berada di luar kewenangan imigrasi.
- C. koordinasi dilakukan dengan instansi yang berwenang sesuai tata kerja, disertai informasi yang relevan.

Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 1B, 2A, dan 3C. Petugas mencocokkan nama pada tanda peringatan dengan tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor dokumen, dan data lain yang tersedia. Setelah pencocokan menunjukkan bahwa data tersebut merujuk kepada orang yang berbeda, hasilnya dicatat dan pemeriksaan keimigrasian dilanjutkan sesuai persoalan yang masih ada. Informasi mengenai barang bawaan disampaikan kepada instansi yang berwenang.

E. Penutup

Pemeriksaan keimigrasian di TPI merupakan pelaksanaan tugas negara untuk melancarkan perjalanan yang telah memenuhi persyaratan sekaligus melakukan deteksi risiko, memverifikasi hasilnya, dan menangani persoalan yang dapat memengaruhi keputusan keimigrasian. Karena itu, penguasaan perangkat dan urutan kerja perlu

disertai pemahaman mengenai tujuan pemeriksaan, batas kewenangan, penilaian berdasarkan fakta, serta cara berkomunikasi dan bertindak secara profesional.

Sistem, teknologi, dan susunan organisasi dapat berkembang sehingga informasi yang tersedia, pembagian tugas, dan cara pemeriksaan pun berubah. Di tengah perubahan tersebut, petugas tetap perlu menilai informasi berdasarkan fakta, memverifikasi bagian yang masih belum jelas, menggunakan kewenangan sesuai batasnya, dan menjelaskan dasar tindakan yang diambil.

Landasan dalam D1 menjadi bekal untuk mempelajari dokumen perjalanan pada modul berikutnya. D2 mengembangkan landasan tersebut melalui tiga bagian yang dipelajari secara bertahap, tetapi digunakan sebagai satu rangkaian dalam pemeriksaan: mengenali dokumen dan ketentuan penggunaannya; memahami bagaimana dokumen serta datanya dibangun; serta memeriksa asal, keutuhan, status, dan hubungan dokumen dengan orang yang menggunakannya. Dengan demikian, D1 memberikan kerangka dasar cara berpikir dan bekerja, sedangkan D2 mulai menerapkannya pada salah satu objek utama pemeriksaan keimigrasian, yaitu dokumen perjalanan.



Gambar D1-15. Sistem, teknologi, dan cara kerja dapat berkembang, sedangkan fakta, kewenangan, dan tanggung jawab tetap menjadi dasar pemeriksaan.

F. Glosarium

Glosarium ini memuat istilah teknis dan istilah yang digunakan dengan pengertian khusus dalam D1. Dalam pelaksanaan tugas, petugas tetap mengikuti istilah, ketentuan, dan prosedur resmi yang berlaku.

Advance Passenger Information (API). Kumpulan data identitas, dokumen perjalanan, dan penerbangan yang dihimpun serta disampaikan melalui mekanisme tertentu sebelum keberangkatan atau kedatangan, sesuai sistem dan ketentuan yang berlaku.

Analisis Prakedatangan. Pengolahan data penumpang dan perjalanan sebelum kedatangan untuk menemukan kecocokan, pola, hubungan, atau informasi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Autogate. Sarana pemeriksaan keimigrasian otomatis yang, sesuai konfigurasi dan persyaratan yang berlaku, dapat membaca dokumen perjalanan, melakukan verifikasi biometrik, dan memeriksa data.

Batas Kewenangan. Ketentuan mengenai tindakan yang boleh dilakukan petugas dan batas tindakan tersebut.

Deteksi Risiko. Proses untuk mengenali kemungkinan adanya persoalan keimigrasian melalui ketidaksesuaian, tanda peringatan, pola, atau informasi lain yang perlu mendapat perhatian. Hasil deteksi risiko kemudian diverifikasi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan menentukan penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan.

Indikator Risiko. Data, kecocokan, pola, atau keadaan yang berkaitan dengan kemungkinan adanya persoalan dan memerlukan verifikasi.

Kios. Sarana mandiri yang dapat digunakan untuk merekam data atau melakukan verifikasi awal sebelum pelintas melanjutkan pemeriksaan melalui jalur yang tersedia.

Passenger Name Record (PNR). Data yang terbentuk dalam proses reservasi perjalanan dan dapat memuat informasi mengenai rencana perjalanan, pemesanan, tiket, kontak, atau bagasi.

Pelintas. Istilah dalam seri ini untuk orang yang masuk atau keluar wilayah, baik warga negara maupun orang asing.

Pemeriksaan Lanjutan. Pendalaman terhadap persoalan yang belum dapat diselesaikan pada pemeriksaan primer atau memerlukan waktu, data tambahan, sarana, maupun keahlian untuk menanganinya.

Pemeriksaan Primer. Pemeriksaan awal terhadap pelintas di TPI melalui autogate atau pemeriksaan langsung oleh petugas.

Penilaian Individual. Cara menilai setiap pelintas berdasarkan dokumen, data, jawaban, dan keadaan perjalanannya sendiri.

Penyaringan (Screening). Pemeriksaan data melalui pencocokan dengan daftar pengawasan, basis data, aturan, atau parameter tertentu untuk menemukan kecocokan atau informasi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Profiling. Analisis terhadap data penumpang dan perjalanan untuk membaca pola, hubungan, atau konteks perjalanan berdasarkan informasi dan indikator yang relevan.

Risiko. Kemungkinan adanya persoalan yang berkaitan dengan identitas, dokumen perjalanan, persyaratan keimigrasian, atau tujuan perjalanan.

Rujukan Pemeriksaan. Penerusan pelintas dan informasi pemeriksaan kepada petugas atau pihak yang memiliki kewenangan, data, sarana, atau keahlian untuk mendalami persoalan.

Tanda Peringatan. Catatan atau notifikasi yang menunjukkan adanya kecocokan, ketidaksesuaian, atau informasi lain yang perlu diperhatikan dan diverifikasi.

Targeting. Penggunaan hasil pencocokan atau analisis untuk menentukan penumpang, perjalanan, atau penerbangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat resmi masuk dan keluar wilayah untuk pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian.

Tim Analisis Penumpang. Sebutan fungsional bagi tim yang menganalisis data penumpang dan perjalanan sebelum kedatangan serta menyampaikan hasilnya untuk mendukung pemeriksaan. Nama dan susunan organisasinya dapat berbeda di setiap negara.

Yurisdiksi. Wilayah atau keadaan tempat hukum dan kewenangan negara berlaku. Berada dalam yurisdiksi negara belum tentu berarti seluruh persyaratan masuk sudah dipenuhi.

G. Lampiran · Rujukan dan Dasar Penyusunan

Rujukan berikut menjadi dasar penjelasan mengenai kewenangan, penilaian dan perilaku profesional, komunikasi, faktor manusia, koordinasi, serta pengelolaan perbatasan modern. Dalam pelaksanaan tugas, petugas tetap mengikuti ketentuan, prosedur, pembagian fungsi, dan instruksi resmi yang berlaku.

G.1 Instrumen Internasional dan Penafsiran

1. United Nations. Charter of the United Nations. San Francisco, 26 June 1945, khususnya Pasal 2 ayat (1).
2. United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December 1966, khususnya Pasal 2, 12, 17, dan 26.
3. European Union. Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Use of Passenger Name Record (PNR) Data for the Prevention, Detection, Investigation and Prosecution of Terrorist Offences and Serious Crime. Official Journal of the European Union L 119, 4 Mei 2016, 132-149.
4. United Nations. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. 1965; Committee on the Elimination of Racial Discrimination. General Recommendation No. 36 on Preventing and Combating Racial Profiling by Law Enforcement Officials. CERD/C/GC/36, 2020.
5. United Nations. Code of Conduct for Law Enforcement Officials. General Assembly Resolution 34/169, 17 December 1979.
6. United Nations. United Nations Convention against Transnational Organized Crime; Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children; dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air. General Assembly Resolution 55/25, 15 November 2000.
7. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders. Geneva: United Nations, 2014.
8. International Civil Aviation Organization. Convention on International Civil Aviation. Chicago, 7 December 1944, khususnya Pasal 1, 13, 22, 23, dan 37; Annex 9 — Facilitation, edisi ke-17, 2025.

G.2 Pedoman Operasional dan Sumber Pembanding

9. International Civil Aviation Organization. The Facilitation Manual, Doc 9957, edisi ke-2. Montréal: ICAO, 2023.
10. International Civil Aviation Organization. ICAO TRIP Guide on Border Control Management, Part 1: Guidance. Montréal: ICAO, 2018.
11. International Organization for Migration. IOM Guidance on Referral Mechanisms for the Protection and Assistance of Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation and Abuse and Victims of Trafficking. Geneva: IOM, 2019.
12. International Civil Aviation Organization. Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, edisi ke-8. Montréal: ICAO, 2021.
13. World Customs Organization, International Air Transport Association, dan International Civil Aviation Organization. Guidelines on Advance Passenger Information. Juni 2022.
14. International Civil Aviation Organization. Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data, Doc 9944, edisi pertama. Montréal: ICAO, 2010.
15. World Customs Organization, International Air Transport Association, dan International Civil Aviation Organization. Interactive Advance Passenger Information (iAPI) Best Practice. edisi pertama, 2024.
16. Aniszewski, Stefan. Coordinated Border Management — A Concept Paper. WCO Research Paper No. 2. Brussels: World Customs Organization, Juni 2009.
17. World Customs Organization. "API Guidelines & PNR Reporting Standards." Diakses 15 September 2026. <https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/api-pnr.aspx>.
18. Australian National Audit Office. Processing and Risk Assessing Incoming International Air Passengers. Auditor-General Report No. 50 of 2011–12. Canberra: ANAO, 25 Juni 2012.
19. Immigration & Checkpoints Authority Singapore. "Automated Lanes at the Passenger Halls." Diakses 9 September 2026. <https://www.ica.gov.sg/enter-transit-depart/at-our-checkpoints/for-travellers/automated-lanes>.
20. International Civil Aviation Organization. Manual on Human Performance (HP) for Regulators, Doc 10151, edisi pertama. Montréal: ICAO, 2021.

G.3 Literatur Ilmiah

21. Arifin, Ridwan, dan Intan Nurkumalawati. "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 243–262. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.243-262>.

22. Nickerson, Raymond S. "Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises." *Review of General Psychology* 2, no. 2 (1998): 175–220. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175>.
23. Kahneman, Daniel, dan Gary Klein. "Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree." *American Psychologist* 64, no. 6 (2009): 515–526. <https://doi.org/10.1037/a0016755>.
24. Hartwig, Maria, dan Charles F. Bond Jr. "Why Do Lie-Catchers Fail? A Lens Model Meta-Analysis of Human Lie Judgments." *Psychological Bulletin* 137, no. 4 (2011): 643–659. <https://doi.org/10.1037/a0023589>.
25. Vrij, Aldert. *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*. edisi ke-2. Chichester: Wiley, 2008.
26. Lim, Julian, dan David F. Dinges. "A Meta-Analysis of the Impact of Short-Term Sleep Deprivation on Cognitive Variables." *Psychological Bulletin* 136, no. 3 (2010): 375–389. <https://doi.org/10.1037/a0018883>.
27. Starcke, Katrin, dan Matthias Brand. "Decision Making under Stress: A Selective Review." *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 36, no. 4 (2012): 1228–1248. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.02.003>.